BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi *restorative justice* dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polda Metro Jaya

   Polri melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri dalam menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana dan diskresi kepolisian berdasarkan Pasal 16 dan 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisan Negara Republik Indonesia. Polda Metro Jaya dalam menangani kasus perkara tindak pidana pencurian pada tahun 2021-2022 berjumlah 1,042 kasus. Penerapan keadilan restoratif *(restorative justice)* di wilayah hukum Polda Metro Jaya terdapat sebanyak 596 kasus yang dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) pada tahun 2021-2022, dengan total keseluruhan kasus tindak pidana pencurian berjumlah 64 kasus. Penerapan *restorative justice* dalam menangani kasus perkara tindak

pidana pencurian di wilayah hukum polda metro jaya hanya 10% dari total keseluruhan kasus tindak pidana pencurian yang ditangani. Dalam hal ini masih banyak kasus pencurian yang proses hukumnya dilanjutkan ke tahap penuntutan, dengan pertimbangan penyidik terkait faktor pelaku yang melakukan perbuatan tersebut.

2. Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di wilayah hukum Polda Metro Jaya untuk menerapkan Restorative Justice

   a. Struktur Hukum *(Legal Stucture)*

      Penyidik sebagai aparat penegak hukum dalam menerapkan *restorative justice* masih mendapati kesulitan untuk memulihkan keadaan semula para pihak untuk dapat mencapai kesepakatan.

   b. Substansi Hukum (*Legal Substance)*

      Penyidik sebagai aparat penegak hukum dalam menerapkan *restorative justice* mempunyai dasar hukum yang diwadahi oleh Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penangan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam hal ini masih terdapat ketentuan-ketentuan yang masih asbtrak dalam menangani tindak pidana pencurian berdasarkan keadilan restoratif, terkait dengan menentukan indikator apa saja yang dapat diterapkan keadilan restoratif.

c. Budaya Hukum *(Legal Culture)*

Masyarakat yang turut berperan dalam penegakan hukum, masih banyak belum mengetahui dari implikasi penerapan *restorative justice,* sehingga terdapat kesulitan dalam mencapai kesepakatan dan masih terdapat salah satu pihak yang tetap melanjutkan proses hukum.

B. Saran

1. Penerapan *restorative justice,* khususnya bagi penyidik diharapkan mempunyai standar operasional prosedur yang akan dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian.
2. Diharapkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi terkait dengan adanya *restorative justice* agar dalam penerapannya tidak terkendala, sehingga terwujudnya tujuan hukum; keadilan; kemanfaatan; dan kepastian hukum bagi Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.